



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bone, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bulungan, 10 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXX Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Oktober 2018;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Sengkawit di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak binti Pemohon, umur 2 tahun, yang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memucak terjadi pada tanggal 18 Juli 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Termohon sering malas melaksanakan ibadah sholat dan apabila disuruh sholat selalu mengundur-undur waktu;
 - 6.2. Termohon sering membantah nasehat Pemohon maupun orang tua Pemohon dalam segala hal;
 - 6.3. Termohon sering membentak anak sehingga anak menjadi takut dengan Termohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dengan sepengetahuan dan seizin Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7371051708870007 tertanggal 06 Juni 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupeten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon membantah jika dinasehati Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering berbohong, Termohon sering membentak anak Pemohon dan Termohon serta lalai melaksanakan sholat meskipun sudah dinasehati;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas sejak 18 Juli 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau sekitar 2 (dua) bulan karena Termohon dijemput oleh ayah Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Sengkawit .RT. 51.





Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon membantah jika dinasehati Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering berbohong, Termohon sering memarahi anak dan lalai melaksanakan sholat meskipun sudah dinasehati;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon dijemput oleh ayah Termohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang perceraian oleh seseorang yang beragama islam dan tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I (saksi I Penggugat) dan Saksi II (saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon, lahir di Bone tanggal 17 Agustus 1987 dan relevan dengan identitas Pemohon, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon *in casu* Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2018 telah menikah dengan Epa Salipa binti Nurdin *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Tanjung Selor. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar lebih dari 2 (dua) kali disebabkan oleh Termohon membantah jika dinasehati oleh Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering berbohong, Termohon sering membentak anak Pemohon dan Termohon serta lalai menunaikan sholat meskipun telah dinasehati untuk itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Termohon dijemput ayah Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah ibu dan ayah kandung Pemohon yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta alat-alat bukti Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 22 Oktober 2018 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Tarakan di rumah orang tua Pemohon di XXXX;





3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena:

- 3.1. Termohon membantah jika dinasehati Pemohon dan orang tua Pemohon, serta lalai melaksanakan sholat meskipun telah dinasehati untuk itu;
- 3.2. Termohon sering berbohong;
- 3.3. Termohon sering membentak dan memarahi anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon dijemput oleh ayah Termohon dan hingga saat ini tidak kembali tinggal dengan Pemohon;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah dinasehati dan didamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon membantah saat dinasehati Pemohon dan orangtua Pemohon, lalai melaksanakan sholat meski telah dinasehati, sering berbohong dan membentak anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon dan Termohon telah dinasehati namun tidak berhasil telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri hingga tidak tinggal bersama lagi bahkan tidak dapat didamaikan lagi adalah bentuk tidak adanya ketentraman dalam rumah tangga, dan peristiwa yang menyebabkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana QS.Ar-rum ayat 21 sebagaimana berikut:





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, tergambar adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Apabila tetap dipertahankan rumah tangganya, maka akan menimbulkan bahaya baik bagi Pemohon maupun Termohon sebagaimana dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بل بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;





Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

رُزُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan rumah tangga dinilai justru mendatangkan *kemafsadatan*, yaitu tidak terlaksananya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak baik suami atau isteri, maka perceraian adalah sebagai jalan keluar sebagaimana Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal bahkan tidak dapat lagi didamaikan adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.TSe